



P U T U S A N
NOMOR : 105/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

S U Y A N T O, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Karangendep RT.

02 RW. 02, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas,
Pekerjaan swasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013
memberi kuasa kepada : RINA ASTUTI, SH dan R. TRILUCASIA
BAYU AMONG PRASETYA, SH. Keduanya berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat pada “ Salomo Group Advocates &
Legal Consultants “ Beralamat Kantor di Jalan Raya Kecila No. 15
RT. 01 RW. 02, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas
Untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING;**-----

M e l a w a n :

BUPATI BANYUMAS, berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2013
memberi kuasa kepada ;-----

1. Nama : **SRIE YONO, SH., M.Si** ;-----

NIP : **19600827 198503 1 013** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b ;-----

Jabatan...

- 2 -

Jabatan	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyun
Nama	: ETIK PRASODJO, SH ;-----
NIP	: 19690706 199803 1 012 ;-----
Pangkat/Gol.	: Penata Tingkat I / IIIId ;-----
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Huk Kabupaten Banyumas ;-----
Nama	: ARIF HAEJANTO, SH ;-----
NIP	: 19710523 199803 1 006 ;-----
Pangkat/Gol.	: Penata Tingkat I / IIIId ;-----
Jabatan	: Kepala Sub Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian H Kabupaten Banyumas ;-----
Nama	: SUGENG AMIN, SH., MH ;-----
NIP	: 19670128 199302 1 001 ;-----
Pangkat/Gol.	: Pembina / IVa ;-----
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Penelaahan dan Dokumentasi pada Ba Daerah Kabupaten Banyumas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	: ENY SRIYANI, SH ;-----
NIP	: 19680410 199303 2 005 ;-----

Pangkat/Gol...

- 3 -

Pangkat/Gol : Penata / IlIc ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas ;-----

6. Nama : ADI PRASETYO, SH ;-----

NIP : 19800701 200903 1 004 ;-----

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/IIIb ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas ;-----

7 Nama : BETA KUSTIANA, SH ;-----

NIP : 19830825 200903 2 006 ;-----

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I/IIIb ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekterariat
Daerah Kabupaten Banyumas ;-----

8. Nama : CATUR WAHYONO, SH ;-----

NIP : 1978710 20100 1 012 ;-----

Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyumas, Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto, Untuk selanjutnya
disebut

sebagai ;-----

----- **TERGUGAT /TERBANDING**;-----

PENGADILAN...

- 4 -

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/
PEN/ 2014/ PT.TUN.SBY. , tanggal 18 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat
banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/G./ 2013/
PTUN.Smg. tanggal 6 Maret 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat
lainnya yang bertalian. -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 105/PEN/ 2014/ PT.TUN.SBY. tanggal 6
Agustus 2014 tentang Penetapan hari
sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/G./ 2013/ PTUN.Smg. tanggal 6 Maret 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1623 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangendep Kecamatan

Patikraja...

- 5 -

Patikraja Kabupaten Banyumas Periode 2013-2019 atas nama Saudara Karsinah ditetapkan tanggal 23 September 2013;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1623 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Periode 2013-2019 atas nama Saudara Karsinah yang telah ditetapkan tanggal 23 September 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 1623 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Periode 2013 – 2019 atas nama Saudara Karsinah, ditetapkan tanggal 23 September 2013; bahwa menurut Penggugat/Pembanding Surat Keputusan Bupati Nomor 1623 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas atas nama Saudara Karsinah , haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, serta

mewajibkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyек
sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /
Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada
pokoknya, eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur berdasarkan
alasan-alasan yang pada intinya mempermasalahkan mengenai DPT, tindakan
intimidasi dan penerbitan objek sengketa yang tidak sesuai dengan Azas-azas Umum
Pemerintahan yang Baik, sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa pada
pokoknya Tergugat /Terbanding menolak seluruh dalil, pernyataan maupun petitum
yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya dengan
tegas secara tertulis oleh Tergugat /Terbanding, bahwa menurut Tergugat/Terbanding,
Surat Keputusan Tergugat Nomor 1623 Tahun 2013 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas
atas nama Saudara Karsinah, maupun pelantikan Kepala Desa Karangendep
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor
1623 Tahun 2013, telah sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan
fakta-fakta yang terkait dengan proses pemilihan Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang dalam putusannya Nomor : 63/G./ 2013/PTUN.Smg. tanggal 6 Maret 2014,
telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----_

DALAM POKOK PERKARA...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 -

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan
Penggugat untuk
seluruhnya;

1. Menghukum Penggugat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.
254.000,- (Dua Ratus Lima Puluh
Empat Ribu
Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/G./ 2013/PTUN.Smg. tanggal 6
Maret 2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tanggal 14 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan
kepada pihak lawannya tanggal 18 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah melengkapi
permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 25 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 25 April 2014;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 21 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 21 Mei 2014;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk

melihat berkas...

- 8 -

melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 19 Mei 2014.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 6 Maret 2014 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 14 Maret 2014, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut
sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas
berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 63/G./ 2013/PTUN.Smg. tanggal 6 Maret 2014,
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti
yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan memori banding maupun kontra
memori banding serta surat-surat lain juga ketentuan-ketentuan hukum yang terkait
dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai
mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang

Eksepsi....

- 9 -

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding yakni eksepsi-eksepsi tentang
Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) berdasarkan alasan-alasan
yang pada intinya memperlmasalahkan mengenai DPT, tindakan intimidasi dan
penerbitan objek sengketa yang tidak sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan
yang Baik, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa terhadap eksepsi
Tergugat bahwa Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) berdasarkan alasan-alasan
yang pada intinya memperlmasalahkan mengenai DPT, tindakan intimidasi dan
penerbitan objek sengketa yang tidak sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Baik, telah menyangkut pokok perkara dan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya; Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka perimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa ini , dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis baik dari aspek kewenangan, prosedur/ formil maupun substansi/meteriil dan Tergugat telah pula memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum oleh karena Tergugat telah menegakkan aturan mengenai pengesahan kepala desa terpilih atas nama Karsinah berdasarkan peraturan yang berlaku saat diterbitkannya keputusan, sehingga tercipta kepastian hukum terkait dengan hal jabatan kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa di wilayah Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten

Banyumas,...

- 10 -

Banyumas, maka Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dali gugatannya dan oleh karenanya maka cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya .-----

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut utamanya dengan pertimbangan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 1623 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Periode 2013-2019 atas nama Saudara Karsinah tertanggal 23 September 2013 (vide bukti P.1 = bukti T-1);-----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan pada pokoknya memohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo* yang berupa surat Keputusan Bupati Nomor 1623 Tahun 2013 ditetapkan tanggal 23 September 2013 yang menurut Penggugat/Pembanding objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik; Sedangkan Tergugat/ Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa tindakan Tergugat / Terbanding dalam menerbitkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1623 Tahun 2013 ditetapkan tanggal 23 September 2013 dan pada tanggal 2 Oktober 2013 Saudara Karsinah telah dilantik sebagai Kepala Desa Karangendep telah sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terkait dengan proses pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa menurut hukum Tata Usaha Negara, diuji dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya ; yang dalam hal ini adalah legalitas dari penerbitan; -----

- Bahwa

- 11 -

- Bahwa dari segi kewenangan, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi penyelenggara pemerintahan di daerah telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan secara atribusi oleh suatu ketentuan hukum yaitu yang diatur dalam

Undang-undang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam mengesahkan kepala desa terpilih menjadi kepala desa di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa adalah benar berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa dari segi prosedur, Bupati Kabupaten Banyumas menerbitkan Keputusan Bupati Kabupaten Banyumas tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih berdasar surat BPD Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tanggal 17 September 2013 Nomor :08/BPD/IX/2013 perihal usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja dan surat Camat Patikraja Kabupaten Banyumas tanggal 17 September 2013 Nomor : 141/534/2013 perihal usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Saudara Karsinah diusulkan oleh BPD Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas melalui Camat Patikraja Kabupaten Banyumas untuk disahkan menjadi Kepala Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Periode 2013-2019 (vide bukti P.1 = bukti T.1); dari ketentuan hukum yang mengatur tahapan proses pengangkatan dan pengesahan kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang

Tata Cara...



- 12 -

Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur/formil menurut peraturan hukum yang mengatur tahapan proses pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa Karangendep;-----

- Bahwa dari segi substansi, surat keputusan objek sengketa *in litis*, pada pokoknya didasarkan pada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas tertanggal 17 September 2013 Nomor: 08/BPD/2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 28, Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* untuk menetapkan dan mengesahkan Kepala Desa Terpilih atas nama Karsinah menjadi Kepala Desa Terpilih, sesuai hasil dalam Pilkades Desa Karangendep, dengan didasarkan pada surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangendep Nomor: 08/BPD/IX/2013 dan sebagaimana diteruskan oleh Camat Patikraja melalui suratnya Nomor: 141/534/2013 tanggal 17 September 2013 (vide bukti P.1 = bukti T.1); ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, bahwa menurut hukum Tata Usaha Negara, penerbitan keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengandung cacad yuridis baik dari segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, prosedural formal maupun substansi materiilnya, serta tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya maka harus dinyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat /Pembanding untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;...

- 13 -

seluruhnya;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/G./ 2013/PTUN.Smg. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Maret 2014 tersebut haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
63/G./ 2013/PTUN.Smg. tanggal 6 Maret 2014 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian...

- 14 -

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **6 bulan Agustus tahun 2014** , yang terdiri dari : **SYAMSULHADI,SH.** dan **SASTRO SINURAYA,SH.** serta **ANDY LUKMAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis **pada hari itu juga**, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

SASTRO SINURAYA, SH.

SYAMSUL HADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDY LUKMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara...

- 15 -

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 18.000,-
2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 161.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)